

Analisis Kredit Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Balo'ta Cabang Wawondula

Amanda Kinni Rony^{1*}, Sita Yubelina Sabandar², Apriana Toding³

^{1,2,3}Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:

amandakrony@yahoo.com^{1*}

*Penulis korespondensi

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pemberian kredit, implementasi kebijakan kredit, dan kemampuan debitur dalam membayar pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Balo'ta Cabang Wawondula. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberian kredit telah dilaksanakan secara sistematis melalui pengajuan dokumen, analisis kelayakan menggunakan prinsip 5C, verifikasi lapangan, serta persetujuan komite kredit cabang dan pusat. Kebijakan kredit diterapkan melalui monitoring harian, evaluasi berkala, dan sistem peringatan dini terhadap potensi kredit bermasalah. Faktor penyebab kredit bermasalah meliputi lemahnya pengelolaan usaha, penurunan pendapatan, kondisi ekonomi eksternal, dan kurangnya kedisiplinan membayar. Penanganan dilakukan melalui pemberian surat peringatan bertahap, kunjungan lapangan, restrukturisasi, dan penjadwalan ulang pembayaran. Penelitian merekomendasikan peningkatan kualitas analisis kredit, penguatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring dan mitigasi risiko kredit.

Kata kunci: kredit bermasalah, kebijakan kredit, kapasitas debitur, koperasi simpan pinjam, manajemen risiko.

Abstract: This study aims to analyze the credit granting process, credit policy implementation, and borrowers' repayment capacity at the Savings and Loan Cooperative (KSP) Balo'ta, Wawondula Branch. Employing a descriptive qualitative method, data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that the credit granting process is systematically implemented through document submission, feasibility analysis using the 5C principles, field verification, and approval by both branch and central credit committees. Credit policies are enforced through daily monitoring, periodic evaluations, and early warning systems to detect potential non-performing loans. Factors contributing to problematic loans include poor business management, declining income, external economic conditions, and lack of payment discipline. Remedial measures involve issuing progressive warning letters, conducting field visits, restructuring, and rescheduling repayments. The study recommends enhancing credit analysis quality, strengthening human resource competencies, and adopting information technology-based monitoring systems to mitigate credit risk and reduce non-performing loan ratios.

Keywords: non-performing loans, credit policy, borrower capacity, savings and loan cooperative, risk management

PENDAHULUAN

Koperasi simpan pinjam memiliki peran strategis dalam menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang belum terjangkau oleh perbankan konvensional (Anggraeni & Handayani, 2022). Sebagai lembaga keuangan berbasis anggota, koperasi berlandaskan prinsip kekeluargaan dan gotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (Undang-Undang No. 25 Tahun 1992). Namun, tantangan yang sering dihadapi adalah meningkatnya risiko **kredit bermasalah** atau *non-performing loans* (NPL), yang dapat mengganggu stabilitas keuangan lembaga dan menurunkan kepercayaan anggota (Putri et al., 2023).

Fenomena kredit bermasalah menjadi perhatian serius, karena tidak hanya berdampak pada likuiditas koperasi, tetapi juga pada keberlanjutan pelayanan pinjaman. Kredit bermasalah umumnya disebabkan oleh lemahnya analisis kelayakan kredit, penurunan pendapatan anggota, kondisi ekonomi yang fluktuatif, serta perilaku debitur yang kurang disiplin (Hafiz, 2022; Susanti & Yuliana, 2021). Dalam konteks Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Balo'ta Cabang Wawondula, data menunjukkan adanya tren peningkatan persentase kredit macet selama tiga tahun terakhir, meskipun penyaluran kredit terus meningkat.

Tabel 1 berikut menunjukkan perkembangan kolektibilitas kredit pada KSP Balo'ta Cabang Wawondula periode 2022–2024:

Tabel 1. Kolektibilitas Kredit Koperasi Simpan Pinjam Balo'ta Cabang Wawondula

Tahun	Lancar (Rp)	%	Kurang Lancar (Rp)	%	Diragukan (Rp)	%	Macet (Rp)	%
2022	20.976.196.779	96	33.920.000	0,16	246.692.688	1,13	467.4573.3	2,15
2023	23.934.558.455	97	49.839.733	0,20	109.364.534	0,44	57.281	2,32
2024	26.041.424.989	96	179.038.686	0,66	42.269.000	0,16	96.212	3,18

Sumber: Ksp Balo'ta Cabang Wawondula (2025)

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah kredit macet mengalami kenaikan dari Rp467,46 juta (2,15%) pada 2022 menjadi Rp861,59 juta (3,18%) pada 2024. Peningkatan ini mengindikasikan perlunya strategi manajemen risiko kredit yang lebih efektif, termasuk penguatan prosedur analisis, penerapan kebijakan

kredit yang konsisten, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola koperasi (Nugraha et al., 2020; Nuryanto & Purwanto, 2021).

Penelitian ini menjadi penting karena tren peningkatan NPL di KSP Balo'ta Cabang Wawondula berpotensi mengancam keberlanjutan operasional dan menurunkan tingkat kepercayaan anggota. Mengingat peran vital koperasi dalam mendukung permodalan usaha mikro dan kecil, pemahaman mendalam mengenai proses pemberian kredit, implementasi kebijakan, dan faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan debitur membayar sangat diperlukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan manajemen kredit di koperasi simpan pinjam, sehingga mampu menekan risiko NPL dan mendukung ketahanan keuangan koperasi secara berkelanjutan (Pratama & Andriani, 2022).

TINJAUAN LITERATUR

Kredit dan Prinsip Pemberian Kredit

Kredit merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian antara kreditur dan debitur, di mana debitur wajib melunasi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu disertai imbalan bunga (Undang-Undang No. 10 Tahun 1998). Dalam praktik lembaga keuangan, termasuk koperasi simpan pinjam, prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) menjadi acuan utama dalam menganalisis kelayakan kredit (Kasmir, 2021). Penilaian karakter memastikan integritas debitur, kapasitas mengukur kemampuan bayar, modal menilai kekuatan keuangan, jaminan melindungi kreditur dari risiko gagal bayar, dan kondisi mempertimbangkan faktor ekonomi makro maupun sektoral (Putra & Ariyanto, 2020).

Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah atau *non-performing loans* (NPL) adalah kredit yang pembayaran pokok dan/atau bunganya mengalami keterlambatan sesuai kriteria kolektibilitas: kurang lancar, diragukan, atau macet (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2023). Tingginya rasio NPL dapat memengaruhi likuiditas lembaga keuangan dan mengganggu operasionalnya (Susanti & Yuliana, 2021). Faktor penyebab NPL mencakup kelemahan analisis kredit, penurunan pendapatan debitur, kondisi ekonomi eksternal,

serta perilaku debitur yang tidak kooperatif (Hafiz, 2022; Rahman & Sari, 2020).

Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit yang efektif mencakup pengajuan berkas, verifikasi dokumen, survei lapangan, wawancara, penilaian kelayakan, keputusan kredit, penandatanganan akad, dan pencairan dana (Kasmir, 2021). Dalam konteks koperasi simpan pinjam, kepatuhan terhadap prosedur ini berkontribusi dalam menekan risiko kredit bermasalah (Irma, 2018). Penggunaan sistem informasi perkreditan dan pemantauan berkala menjadi bagian penting dalam memastikan kredit tetap produktif (Nugraha et al., 2020).

Manajemen Risiko Kredit pada Koperasi

Manajemen risiko kredit adalah proses sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko gagal bayar (Pratama & Andriani, 2022). Pada koperasi, manajemen risiko mencakup analisis kelayakan anggota, penetapan kebijakan kredit, pemantauan kolektibilitas, dan penanganan kredit bermasalah melalui restrukturisasi, rescheduling, maupun penagihan langsung (OJK, 2023). Keberhasilan pengelolaan risiko kredit ditentukan oleh kualitas SDM, penerapan sistem pengendalian internal, serta komitmen dalam menjaga prinsip kehati-hatian (Nuryanto & Purwanto, 2021).

Koperasi Simpan Pinjam sebagai Lembaga Keuangan

Koperasi simpan pinjam berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan berbasis anggota yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya (Anggraeni & Handayani, 2022). Keberhasilan koperasi sangat dipengaruhi oleh tata kelola yang baik, pengelolaan modal yang efektif, dan layanan yang adaptif terhadap kebutuhan anggota (Mayangsari, 2022). Namun, tantangan seperti NPL yang meningkat dapat menghambat kinerja koperasi, sehingga diperlukan strategi penguatan prosedur kredit dan mitigasi risiko secara berkelanjutan (Putri et al., 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam proses pemberian kredit, implementasi kebijakan kredit, serta faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan debitur dalam

memenuhi kewajibannya di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Balo'ta Cabang Wawondula. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih kontekstual melalui eksplorasi langsung terhadap fenomena yang terjadi, sebagaimana disarankan oleh Creswell dan Creswell (2018), di mana penelitian kualitatif memfokuskan pada penggalian makna dari perspektif partisipan.

Populasi penelitian mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemberian, pengelolaan, dan pembayaran kredit di KSP Balo'ta Cabang Wawondula, termasuk pengurus, staf operasional, petugas lapangan, dan anggota koperasi. Penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan yang dianggap memiliki informasi relevan, pengalaman langsung, dan pemahaman mendalam mengenai topik penelitian (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, terdapat sembilan informan kunci yang terdiri dari manajer cabang, kepala bagian pinjaman, staf administrasi, petugas lapangan, kasir, serta anggota koperasi dengan status kredit lancar maupun bermasalah.

Lokasi penelitian berada di KSP Balo'ta Cabang Wawondula, Jalan Andi Nyiwi, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada data internal koperasi yang menunjukkan adanya tren peningkatan rasio kredit bermasalah selama tiga tahun terakhir, sehingga menjadikannya relevan untuk dikaji. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli hingga Agustus 2025, dengan rangkaian kegiatan berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, serta pengumpulan dokumen terkait.

Analisis data dilakukan mengikuti model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2018), yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu direduksi untuk memfokuskan pada informasi yang relevan, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang didukung tabel dan kutipan wawancara, sebelum akhirnya ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan dan dokumen guna memperoleh gambaran yang valid dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini terdiri dari sembilan informan kunci yang terlibat langsung dalam proses pemberian dan pengelolaan kredit di KSP Balo'ta Cabang Wawondula. Informan mencakup manajer cabang, kepala bagian pinjaman, staf administrasi, kasir, petugas lapangan, serta anggota koperasi. Berdasarkan data yang dihimpun, lama bekerja responden berkisar antara 8 bulan hingga 18 tahun, dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi mulai dari Sarjana Teologi hingga Magister Manajemen. Keberagaman latar belakang dan pengalaman kerja ini memberikan perspektif yang kaya dalam memahami praktik pemberian kredit dan penanganan kredit bermasalah di koperasi.

Sebagai contoh, **Charles A.**, Manager Keuangan dengan pengalaman 18 tahun, memberikan informasi mendalam mengenai prosedur identifikasi kredit bermasalah:

"Kredit dinyatakan bermasalah jika kemampuan debitur tidak membayar angsuran pinjaman dan bunga tiga bulan berturut-turut. Ada tiga kriteria, yaitu kurang lancar jika tunggakan 3 bulan, diragukan jika tunggakan 6 bulan, dan macet jika sudah jatuh tempo." (Hasil wawancara, 2025)

Sementara itu, **Fiona R.**, Kepala Bagian Pinjaman, menjelaskan mekanisme penentuan kelayakan kredit:

"Kriteria utama penilaian kredit itu ada lima: karakter, kemampuan bayar, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi. Semua itu dinilai sebelum komite memutuskan apakah permohonan disetujui atau tidak." (Hasil wawancara, 2025)

Proses Pemberian Kredit di KSP Balo'ta Cabang Wawondula

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai prosedur baku. Calon debitur diwajibkan mengajukan dokumen persyaratan, dilanjutkan dengan analisis kelayakan menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*). Tahapan ini meliputi verifikasi dokumen, survei lapangan, dan wawancara langsung. Proses ini sejalan dengan temuan Putra dan Ariyanto (2020) yang menegaskan

pentingnya analisis 5C untuk meminimalkan risiko kredit bermasalah.

Ratna Astriana, Customer Service, memaparkan prosedur tersebut:

"Metode analisis yang digunakan adalah 5C, lalu dilakukan survei lapangan, wawancara kemampuan bayar, dan evaluasi pinjaman. Setelah itu berkas diserahkan ke kepala cabang untuk diputuskan bersama komite." (Hasil wawancara, 2025)

Implementasi Kebijakan Kredit

Implementasi kebijakan kredit di KSP Balo'ta mencakup monitoring harian terhadap angsuran, evaluasi berkala, dan penerapan sistem *early warning* untuk mendeteksi potensi kredit bermasalah. Sistem peringatan dini ini dilakukan dengan memeriksa catatan pembayaran dan segera menghubungi debitur yang mulai menunggak, baik melalui telepon maupun kunjungan lapangan. Strategi ini sejalan dengan rekomendasi Pratama dan Andriani (2022) bahwa pemantauan intensif dapat menekan angka NPL.

Fiona R. mengungkapkan:

"Monitoring dilakukan setiap hari. Kalau ada pembayaran yang tidak sesuai, kami langsung hubungi debitur dan kirim petugas lapangan untuk memastikan kondisi usahanya." (Hasil wawancara, 2025)

Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Temuan penelitian mengidentifikasi beberapa faktor penyebab kredit bermasalah, yaitu penurunan pendapatan anggota, lemahnya pengelolaan usaha, kondisi ekonomi eksternal, serta rendahnya kedisiplinan dalam membayar. Faktor-faktor ini memperkuat temuan Susanti dan Yuliana (2021) yang menyatakan bahwa kondisi internal debitur dan faktor makroekonomi berkontribusi terhadap peningkatan NPL.

Strategi Penanganan Kredit Bermasalah

KSP Balo'ta menerapkan tiga tahap pemberian surat peringatan (SP1, SP2, SP3) dengan jeda 14 hari di setiap tahap. Jika debitur tetap tidak merespons, dilakukan kunjungan lapangan intensif untuk negosiasi, restrukturisasi (*restructuring*), atau penjadwalan ulang (*rescheduling*). Untuk debitur yang kooperatif dan masih memiliki prospek usaha, diberikan

kesempatan penataan kembali, sedangkan untuk debitur yang tidak kooperatif dilakukan penyitaan jaminan.

Afner Pasang, Petugas Lapangan, menjelaskan:

"Pertama kami kirim SP1, kalau tidak ada respons lanjut ke SP2 dan SP3. Setelah itu kami turun langsung ke lapangan, lihat kondisi usahanya, dan tawarkan opsi rescheduling atau restructuring kalau memungkinkan." (Hasil wawancara, 2025)

Pembahasan

Hasil penelitian ini memaparkan gambaran mengenai proses pemberian kredit, implementasi kebijakan kredit, dan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya di KSP Balo'ta Cabang Wawondula, serta strategi penanganan kredit bermasalah yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen, proses pemberian kredit di KSP Balo'ta Cabang Wawondula telah dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan yang jelas. Setiap calon debitur diwajibkan mengajukan dokumen persyaratan seperti KTP, Kartu Keluarga, slip gaji, surat permohonan pinjaman, dan dokumen jaminan. Proses kelayakan kredit dianalisis menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) yang dilengkapi dengan survei lapangan dan wawancara, sebelum diputuskan oleh komite kredit di tingkat cabang dan pusat. Hasil ini sejalan dengan temuan Putra dan Ariyanto (2020) yang menekankan bahwa penerapan prinsip 5C berkontribusi signifikan dalam menekan risiko *non-performing loans* (NPL).

Implementasi kebijakan kredit di KSP Balo'ta dilakukan melalui monitoring harian terhadap angsuran pokok dan bunga, evaluasi berkala, serta penerapan sistem *early warning* untuk mendeteksi potensi kredit bermasalah. Mekanisme peringatan dini ini dilakukan dengan memeriksa catatan pembayaran dan segera menghubungi debitur yang mulai menunggak, baik melalui telepon maupun kunjungan lapangan. Strategi ini terbukti efektif sebagai langkah preventif, sebagaimana diungkapkan oleh Pratama dan Andriani (2022), bahwa pemantauan intensif dapat meminimalkan tingkat kemacetan kredit.

Meskipun prosedur telah diterapkan, data kolektibilitas menunjukkan adanya tren kenaikan kredit macet, dari Rp467,46 juta (2,15%) pada

2022 menjadi Rp861,59 juta (3,18%) pada 2024. Faktor penyebabnya meliputi penurunan pendapatan anggota, lemahnya pengelolaan usaha, kondisi ekonomi eksternal, dan kurangnya kedisiplinan membayar. Fenomena ini sejalan dengan temuan Susanti dan Yuliana (2021) yang menyatakan bahwa faktor eksternal seperti krisis ekonomi dan internal seperti lemahnya penilaian kelayakan berkontribusi terhadap meningkatnya NPL pada lembaga keuangan mikro.

Dalam penanganan kredit bermasalah, KSP Balo'ta menerapkan tiga tahap pemberian surat peringatan (SP1, SP2, SP3) dengan jeda waktu 14 hari setiap tahap. Jika debitur tetap tidak merespons, dilakukan kunjungan lapangan intensif untuk negosiasi, restrukturisasi, atau penjadwalan ulang (*rescheduling*). Bagi debitur yang dinilai masih memiliki prospek usaha, diberikan kesempatan penataan kembali (*restructuring*), sedangkan untuk debitur yang tidak kooperatif dapat dilakukan penyitaan jaminan. Strategi ini konsisten dengan model penyelamatan kredit yang direkomendasikan Otoritas Jasa Keuangan (2023) untuk lembaga keuangan mikro.

Hasil temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun prosedur pemberian kredit dan kebijakan pengawasan telah diterapkan sesuai standar, diperlukan penguatan pada aspek analisis risiko awal, peningkatan kapasitas SDM, dan optimalisasi teknologi informasi untuk monitoring dan deteksi dini kredit bermasalah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan rasio NPL dapat ditekan, sehingga kesehatan keuangan koperasi terjaga dan keberlanjutan layanan kepada anggota tetap terjamin.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa proses pemberian kredit di KSP Balo'ta Cabang Wawondula telah dilaksanakan secara sistematis melalui pengajuan dokumen, analisis kelayakan dengan prinsip 5C, verifikasi lapangan, dan persetujuan komite kredit di tingkat cabang dan pusat. Meskipun prosedur tersebut telah berjalan sesuai standar, data menunjukkan bahwa rasio kredit bermasalah, khususnya kredit macet, mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2022 hingga 2024. Implementasi kebijakan kredit dilakukan melalui monitoring harian, evaluasi berkala, serta penerapan sistem *early warning* untuk mendeteksi potensi kredit bermasalah. Faktor-faktor penyebab kredit bermasalah

meliputi penurunan pendapatan anggota, lemahnya pengelolaan usaha, kondisi ekonomi eksternal, dan kurangnya kedisiplinan membayar. Strategi penanganannya yang diterapkan, seperti pemberian surat peringatan bertahap, kunjungan lapangan, restrukturisasi, dan penjadwalan ulang, telah sesuai dengan pedoman manajemen risiko kredit, namun efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas analisis dan pengelolaan risiko di tahap awal pemberian kredit.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar KSP Balo'ta Cabang Wawondula memperkuat proses analisis kredit, khususnya pada aspek verifikasi data dan penilaian kemampuan bayar calon debitur, guna meminimalkan risiko kredit bermasalah. Penggunaan teknologi informasi berbasis sistem terintegrasi perlu dioptimalkan untuk mendukung monitoring real-time, pelaporan kolektibilitas, dan deteksi dini potensi tunggakan. Selain itu, koperasi perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan analisis risiko kredit, teknik negosiasi, dan strategi penagihan yang efektif. Dalam jangka panjang, pembinaan usaha anggota melalui pendampingan manajemen keuangan dan pengelolaan usaha dapat menjadi langkah preventif yang signifikan untuk menjaga kelancaran pembayaran kredit dan keberlanjutan kinerja keuangan koperasi.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting baik secara teoretis maupun praktis. Dari sisi teoretis, penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa penerapan prinsip 5C dalam analisis kredit dan penerapan sistem monitoring yang ketat berperan penting dalam mengendalikan risiko *non-performing loans* (NPL) pada lembaga keuangan mikro, termasuk koperasi simpan pinjam. Temuan ini juga menambah literatur terkait manajemen risiko kredit di sektor koperasi, khususnya pada konteks daerah dengan basis anggota yang sebagian besar bergerak di sektor usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam mengembangkan model evaluasi risiko kredit yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi lokal.

Dari sisi praktis, hasil penelitian memberikan panduan strategis bagi manajemen KSP Balo'ta dan koperasi sejenis untuk

memperkuat prosedur pemberian kredit, memperluas penggunaan teknologi informasi untuk monitoring real-time, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam analisis dan pengelolaan risiko kredit. Implikasi ini juga relevan bagi pembuat kebijakan, seperti Dinas Koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan, dalam merancang program pendampingan dan pengawasan koperasi berbasis pada indikator kolektibilitas kredit. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, koperasi diharapkan dapat menekan tingkat NPL, menjaga kesehatan keuangan, dan meningkatkan keberlanjutan layanan kepada anggotanya secara jangka panjang.

ACKNOWLEDGEMENT (Ucapan Terima Kasih)

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada manajemen dan staf Koperasi Simpan Pinjam Balo'ta Cabang Wawondula yang telah memberikan izin penelitian, menyediakan data, serta meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang berharga melalui wawancara dan observasi. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh anggota koperasi yang menjadi responden, atas keterbukaan dan kerjasamanya selama proses pengumpulan data.

Penghargaan yang tulus penulis sampaikan kepada **Dr. Sita Y. Sabandar, S.E., M.M., Ak.** selaku Pembimbing I dan **Prof. Apriana Toding, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D.** selaku Pembimbing II, yang dengan sabar telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi sejak tahap awal hingga penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada rekan-rekan sejawat yang telah membantu dalam proses diskusi, validasi data, dan penyempurnaan naskah. Akhirnya, penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, V., & Handayani, A. (2022). Peran koperasi simpan pinjam dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 145–156.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative,*

- and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Hafiz, M. A. (2022). Analisis faktor penyebab kredit bermasalah pada koperasi. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 10(1), 45–55.
- Irma, I. (2018). Pelaksanaan prosedur pemberian kredit pada bank. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 22(1), 33–42.
- Kasmir. (2021). *Manajemen perbankan* (Edisi Revisi). Rajawali Pers.
- Mayangsari, M. (2022). Efektivitas pelayanan koperasi dalam pemberian kredit. *Jurnal Koperasi dan UMKM*, 6(2), 98–108.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Nugraha, D., Putra, R., & Sari, N. (2020). Sistem informasi kredit untuk mengurangi NPL. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 8(3), 215–224.
- Nuryanto, D., & Purwanto, A. (2021). Pengelolaan risiko kredit pada koperasi. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 9(2), 77–88.
- Pratama, R., & Andriani, R. (2022). Manajemen risiko kredit: Studi pada lembaga keuangan mikro. *Jurnal Keuangan Mikro*, 5(1), 12–25.
- Putra, H., & Ariyanto, T. (2020). Penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 88–97.
- Putri, F., Santoso, B., & Rahman, A. (2023). Dampak NPL terhadap kinerja koperasi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(2), 155–168.
- Rahman, A., & Sari, W. (2020). Analisis kredit bermasalah dan strategi penanganannya. *Jurnal Keuangan*, 18(2), 101–113.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti, L., & Yuliana, S. (2021). Pengaruh NPL terhadap likuiditas koperasi simpan pinjam. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 19(1), 65–75.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.